

ABSTRAK

Setiap perbuatan akan menimbulkan perbuatan hukum, begitu juga perjanjian yang dibuat antara pemilik jasa *video shooting* dengan pengguna jasa *video shooting* akan menimbulkan akibat hukum, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan, di mana masing-masing pihak yang terikat perjanjian itu mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan harus dilaksanakan dengan etika baik.

Keharusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik antara pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidaklah selalu berjalan dengan baik, karena kadang kala ada pihak yang terikat dengan perjanjian itu tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya kerugian yang diderita oleh pengguna jasa *video shooting* berupa rusaknya gambar *video shooting* pada saat berlangsungnya pesta perkawinan, merupakan tanggungjawab pemilik *video shooting*, namun pihak pemilik *video shooting* belum bertanggungjawab atas rusaknya gambar *video shooting* tersebut yang disebabkan karena kesalahannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan pihak pengguna jasa *video shooting* mengalami kerugian berupa rusaknya gambar *video shooting* mengakibatkan suatu moment atau suatu peristiwa yang mempunyai ini lain tersendiri yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, pemilik jasa *video shooting* harus bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Faktor penyebab pemilik jasa *video shooting* belum bertanggungjawab atas kerusakan pengambilan gambar pada waktu pesta perkawinan karena pemilik *video shooting* menganggap kerusakan gambar *video shooting* bukan kesalahannya, akan tetapi akibat terjadinya pemadaman lampu oleh pihak PLN, sehingga pemilik *video shooting* menganggap bahwa kerusakan tersebut di luar tanggungjawabnya.

Akibat hukum bagi pemilik jasa *video shooting* yang belum bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian dapat dikenakan ganti kerugian berupa denda atas kerusakan gambar *video shooting*.

Upaya yang dilakukan pihak pengguna jasa *video shooting* terhadap pemilik jasa *video shooting* Mutiara hanya melalui musyawarah dan belum pernah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Keywords:

Perjanjian Jasa, Tanggung Jawab Pemilik *Video Shooting* dan Wanprestasi